



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 4 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/13/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/13/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5920);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 16/19/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
- b. Nomor 18/8/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
- c. Nomor 18/13/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5920),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, kurs *spot* yang digunakan berupa kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) hari kerja sebelumnya.
 - (2) Dalam hal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, kurs *spot* yang digunakan berupa kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) hari kerja sebelumnya.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (4) huruf b angka 2, ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 1. kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah; atau

2. kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
 - (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
 - (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau

3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.
- (5) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (6) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 atau angka 2 dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (7) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs silang yang dihitung berdasarkan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.
- (8) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan perubahan besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.


Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 85





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/ 4 /PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik dalam kondisi masih terbatasnya instrumen *swap* di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen *swap* lindung nilai bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia secara berkesinambungan terus melakukan pengembangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Pengembangan terkini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam bentuk penyesuaian penggunaan kurs acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan implementasi penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs silang (*cross rate*)” adalah nilai tukar antara dua mata uang yang dinilai berdasarkan mata uang ketiga.

Angka 2

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund*” adalah rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “suku bunga kebijakan Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia *7-day Reverse Repo Rate* (BI *7-day Repo Rate*).

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perubahan margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6674



RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia
Berlaku : 5 April 2021

I. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menyediakan instrumen berupa Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sejalan dengan implementasi penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). Untuk itu, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. Materi Pengaturan

1. Kurs *spot* yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
 - a. kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah;
 - b. kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
2. Bank yang melanggar ketentuan terkait pemenuhan persyaratan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1% dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 - a. kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah;
 - b. kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
3. Penyelesaian sanksi kewajiban membayar terkait kegagalan setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah bank di Bank Indonesia dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.
4. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/4/PBI/2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA**

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Perubahan Keempat PBI Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia)?

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menyediakan instrumen berupa Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia seiring dengan upaya penguatan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). Untuk itu, perlu dilakukan penerbitan Perubahan Keempat PBI Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

2. Bagaimana bentuk penyesuaian penggunaan kurs acuan yang diatur dalam Perubahan Keempat PBI Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Penyesuaian dilakukan terhadap kurs acuan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

- a. Kurs *spot* yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
 - 1) Kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- b. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait pemenuhan persyaratan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 - 1) Kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah
- c. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait kegagalan setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat dengan konversi nilai sanksi ke rupiah menggunakan kurs silang

(*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.

3. Kapan Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ini berlaku?

Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

-----888-----